BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN

NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu diatur pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

Scanned by CamScanner

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk mempermudah administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
3. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha.
4. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
5. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui perangkat daerah yang menangani perizinan sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
6. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status wajib

Scanned by CamScanner

7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Teknis Kabupaten dan Sekretariat Lembaga Keislaman Aceh.
8. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah KPP Pratama Bireuen.
9. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengkonfirmasi validitas NPWP dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
    a. menyusun *database* Wajib Pajak dalam rangka penggalian potensi pendapatan daerah;
    b. meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan.

BAB II
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 3

(1) KSWP dilakukan oleh SKPK yang menangani perizinan sebelum memberikan layanan publik tertentu kepada Pelaku Usaha.
(2) Jenis layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. izin usaha perdagangan;
    b. tanda daftar usaha pariwisata untuk usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
    c. izin mendirikan bangunan;
    d. tanda daftar usaha pariwisata untuk usaha jasa makanan dan minuman;
    e. izin trayek;
    f. izin usaha perikanan; dan
    g. perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing.

Pasal 4

Mekanisme KSWP antara SKPK yang menangani perizinan dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bireuen mengacu pada petunjuk dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian

Scanned by CamScanner

Pasal 5

(1) Terhadap pelaku usaha yang dilakukan KSWP oleh SKPK yang menangani perizinan, Direktur Jenderal Pajak atau KPP dapat memberikan Keterangan Status Wajib Pajak dengan status valid atau tidak valid.

(2) Dalam hal pelaku usaha memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid, layanan publik tertentu dapat diberikan.

(3) Terhadap Pelaku Usaha yang memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid, pemberian layanan publik tertentu ditunda sampai dengan Pelaku Usaha mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak dengan status valid dari KPP.

Pasal 6

Dalam hal KSWP oleh SKPK yang menangani perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dapat dilakukan, dan/atau Pelaku Usaha memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke KPP.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 27 September 2018

BUPATI BIREUEN,

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 27 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2018 NOMOR 396

Scanned by CamScanner